



Prosedur Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Syariah Indonesia KC Kuta Cane

Vera Ayu Ningsih Ritonga

Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: veraayu230701@gmail.com

Reni Ria Armayani Hasibuan

Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: reniriaarmayani@uinsu.ac.id

Abstract: *Musyarakah mutanaqishah is musyarakah or syirkah ownership the assets (goods) or capital of one of the parties (shariq) are reduced due to gradual purchase by other parties. As well as a musyarakah agreement mutanaqishah is a combined contract between a musyarakah contract and a contract ijarah. Sharia syndicated financing is financing provided by two/more Islamic banks or financial institutions, with the same terms and conditions, using the same documents and administered by one bank. Regarding information on syndicated financing using a musyarakah agreement Mutanaqishah is still not widely known by the wider community until now This. So this research will focus on discussing contracts musyarakah mutanaqishah used in syndicated financing. Because This contract is a contract that needs to be socialized and more publicized the banking sector, because its existence is not widely known by the public common among other contracts which are also used for syndicated financing in sharia banking in Indonesia, after previously using contracts murabahah and ijarah mun tahiya bit tamlik..*

Keywords: *Musyarakah mutanaqishah Procedure*

Abstrak: Musyarakah mutanaqishah adalah musyarakah atau syirkah kepemilikan harta (barang) atau modal salah satu pihak (syariq) yang berkurang karena pembelian bertahap oleh pihak lain. Sedangkan akad musyarakah mutanaqishah merupakan akad gabungan antara akad musyarakah dan akad ijarah. Pembiayaan sindikasi syariah adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua/lebih bank atau lembaga keuangan syariah, dengan syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan dikelola oleh satu bank. Mengenai informasi mengenai pembiayaan sindikasi dengan menggunakan akad musyarakah Mutanaqishah masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas hingga saat ini. Maka penelitian ini akan fokus membahas akad musyarakah mutanaqishah yang digunakan dalam pembiayaan sindikasi. Karena akad ini merupakan akad yang perlu disosialisasikan dan lebih disosialisasikan kepada dunia perbankan, karena keberadaannya belum banyak diketahui oleh masyarakat umum diantaranya akad lain yang juga digunakan untuk pembiayaan sindikasi pada perbankan syariah di Indonesia, setelah sebelumnya menggunakan akad murabahah. dan ijarah mun tahiya bit tamlik..

Kata Kunci: Tata Cara Musyarakah mutanaqishah

PENDAHULUAN

Pilihan perbankan di Indonesia kini semakin banyak karena terdapat bank syariah yang menawarkan produk keuangan dan investasi berbeda dengan bank tradisional sebelumnya karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Memiliki bank syariah merupakan dambaan banyak orang sebelum Indonesia merdeka,

Received Oktober 29, 2023; Accepted November 30, 2023; Published Desember 31, 2023

* Vera Ayu Ningsih Ritonga, veraayu230701@gmail.com

karena Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan jelas perbankan yang berdasarkan syariat dan prinsip Islam kini semakin populer.

Pada tahun 1983, Indonesia berencana memperkenalkan sistem “bagi hasil” untuk pinjaman, yang menjadi konsep perbankan syariah. Pada saat itu, situasi perbankan Indonesia memburuk karena Bank Indonesia tidak mampu mengendalikan kenaikan suku bunga bank, sehingga pemerintah memulai likuidasi pada tanggal 1 Juni 1983, yang memungkinkan bank menggunakan sistem kredit bagi hasil.

Indonesia baru memulai menggunakan sistem bagi hasil pada tahun 1992, yakni dengan berdirinya BMI (Bank Muamalat Indonesia), dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah menjadi UU Perbankan No. 10 tahun 1998, adanya penerapan Dual Banking Sistem atau sistem perbankan ganda adalah sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga dan sistem perbankan berdasarkan syariah islam yang menggunakan prinsip bagi hasil dan bebas bunga. Dan di perbaharui dengan adanya peraturan BI No. 6/24/PBI/2004 yang berisikan tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pada tanggal 16 Juli 2008, pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undangundang ini menunjukkan semakin mantapnya bangsa Indonesia dalam menjalankan sistem perbankan syariah dalam kegiatan nasional.

Jika dilihat dari sudut pandang bank atau lembaga keuangan yang memberikan sumber pembiayaan berupa pembiayaan, maka pembiayaan mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, terutama terlihat pada lembaga keuangan perbankan syariah. Pembiayaan merupakan tulang punggung perbankan, karena operasional bank syariah diatur oleh jumlah uang, dan sumber pendapatan utama bank adalah pendapatan bagi hasil dan margin keuangan. Oleh karena itu bank syariah sangat perlu merencanakan jenis pembiayaan yang akan diberikan dan jenis usaha yang akan dibiayai agar pengembalian pembiayaan yang akan disalurkan tidak tertunda.

Berdasarkan pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh lebih dari satu lembaga keuangan maka dalam perjanjian itu menggunakan akad musyarakah. Tetapi, untuk memudahkan nasabahnya maka pihak bank akan menggunakan akad Musyarakah wal Ijarah atau yang biasanya lebih dikenal dengan akad Musyarakah Mutanaqishah. Pembiayaan dengan prinsip musyarakah mutanaqishah di Indonesia diperkuat dengan

dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.73/DSN/-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah.

Adapun informasi mengenai pendanaan sindikasi dengan musyarakah mutanaqishah belum banyak diketahui masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini fokus membahas mengenai akad musyarakah mutanaqishah yang digunakan dalam keuangan sindikasi. Karena akad ini merupakan akad yang sangat dibutuhkan oleh dunia perbankan secara sosial dan lebih publisitas, karena keberadaannya belum banyak diketahui masyarakat diantara akad lain yang juga digunakan untuk pembiayaan sindikasi pada perbankan syariah di Indonesia, setelah sebelumnya menggunakan murabahah dan ijarah mun tahiya bit tamlik.

Oleh karena itu, penulis menganggap penting untuk memaparkan bagaimana prosedur akad musyarakah mutanaqishah sebagai dasar perjanjian antara pihak Bank dan nasabah. Dengan demikian, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai “Prosedur Akad Musyarakah Mutanaqishah (Studi pada Bank Syariah Indonesia KC Kutacane Aceh Tenggara”.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu: riset perpustakaan (*Library Reserach*) Yaitu penelitian dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku ilmiah dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pembahasan yang dilakukan dan Riset Lapangan (*Field Research*) Yaitu penelitian yang mendapatkan data dengan wawancara pihak-pihak yang berperan langsung dalam perusahaan yang bersangkutan.

Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan Analisa data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang menjelaskan secara deskriptif mengenai prosedur pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Bank Syariah Indonesia KC Kuta Cane. Metode Analisa ditinjau dari dua segi yaitu berdasarkan teori dan praktik yang perlu dipertemukan sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaannya, apakah perbedaan yang timbul menyangkut prinsip dasar konsep itu sendiri. Dengan menganalisis perbandingan, pertanyaan tersebut akan terjawab dan hasil Analisa itu dipergunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan dan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bank

Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diartikan sebagai suatu badan usaha yang mengangkat taraf hidup masyarakat dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat secara kredit atau lainnya. Bank dibagi menjadi dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sehingga dalam menjalankan usahanya bank dibagi kembali menjadi dua, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. (Sari & Susanto, 2020)

1. Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah di mana dalam kegiatannya bank memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara biasa atau berdasarkan prinsip syariah, dimana dalam menjalankan kegiatannya tidak menyediakan jasa transaksi pembayaran.

Fungsi Bank

Fungsi bank pada umumnya berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat sebagai perantara keuangan.

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso (2006:9) fungsi bank terdiri dari:

- a. *Agent of trust* (Jasa Keuangan)
- b. *Agent of development* (Jasa Untuk Pembangunan)
- c. *Agent od servuce*(Jasa Pelayanan)

Jenis-jenis Bank

- a Dilihat dari Fungsi, bank dibagi menjadi: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
- b Dilihat dari Kepemilikannya, bank dibagi menjadi: Bank Milik Pemerintah, Bank Milik Swasta Nasional, Bank Milik Asing dan Bank Campuran.
- c Dilihat dari Status, bank dibagi menjadi: Bank Devisa dan Bank Non Devisa.
- d Dilihat dari Cara Menentukan Harga, bank dibagi menjadi: Bank berdasarkan Prinsip Konvensional dan Bank berdasarkan Prinsip Syariah.

Pengertian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah mutanaqishah merupakan produk turunan dari akad musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar musyarakah adalah syirkah yang berasal dari kata syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan (syirkah), yang berarti kerjasama, perusahaan atau kelompok/kumpulan. Musyarakah atau syirkah adalah merupakan kerjasama antara modal dan keuntungan. Sementara mutanaqishah berasal dari kata yatanaqishu-tanaqishtanaqishan-mutanaqishun yang berarti mengurangi secara bertahap. Musyarakah mutanaqishah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.


Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah merupakan produk keuangan berdasarkan prinsip musyarakah yaitu syirkatul inan, dimana bagian modal (hishshah) salah satu pihak (Bank Syariah/LKS) berkurang karena adanya pengalihan usaha secara bertahap. (naqlul hishshah bil iwadli mutanaqisah) kepada mitra lain (pelanggan)

Ketentuan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

- a. Akad Musyarakah Mutanaqishah terdiri dari akad Musyarakah atau Syirkah dan Bai'' (Jual-beli).
- b. Dalam musyarakah mutanaqishah berlaku hukum sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, diantaranya:
 - 1) Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan akad.
 - 2) Memeroleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
 - 3) Menanggung kerugian sesuai dengan proporsi modal.
- c. Dalam akad Musyarakah Mutanaqishah, pihak pertama (salah satu syarik, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik yang lain, nasabah) wajib membelinya.
- d. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan sesuai kesepakatan.
- e. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS sebagai syarik beralih pada nasabah lainnya

Prosedur Pemberian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

Gambar 1 Prosedur Pemberian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah



Sumber: Bank Syariah KC Kutacane

Pengajuan Permohonan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

Setiap permohonan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah KC Kutacane harus diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir Surat Keterangan Permohonan Pembiayaan (SKPP) yang telah disediakan dan melengkapi data yang diperlukan untuk bahan penilaian. (Widayati & Putri, 2019)

Permohonan pembiayaan akan disetujui apabila nasabah memenuhi syarat –

syarat pembiayaan Mudharabah yang dinyatakan layak jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a Usaha yang dijalankan nasabah sesuai dengan pasar dan sasaran yang telah ditetapkan BSI KC Kutacane, yaitu:
 1. Tidak masuk ke dalam daftar hitam Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia.
 2. Merupakan jenis usaha yang tidak dilarang dan dihindari untuk dibiayai.
- b Usaha nasabah tidak termasuk dalam jenis usaha pemberian pembiayaan yang perlu dihindari yang bersifat spekulatif atau mempunyai risiko tinggi.
- c Tidak melewati Batas Maksimum Pembiayaan.

Musarakah mutanaqisah menggunakan proses take over. Yang dimana bank membiayai modal kerja pada bank lain sebelumnya. Musarakah mutanaqisah memiliki kategori refinancing. Artinya nasabah pernah di beri modal kerja, tetapi di berikan oleh bank lain untuk modal kerja, proyek baru atau pertama kali menggunakan pembiayaan ini. (Muamar, 2023)

Setelah diadakan peninjauan lokasi, maka *account officer* membuat laporan analisis pembiayaan, laporan data hasil kunjungan, laporan hasil peninjauan agunan tanah/kios/kendaraan, dan laporan analisis rasio keuangan calon mudharib. Laporan ini menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah permintaan pendanaan memenuhi persyaratan pendanaan dari pejabat pemutus.

Ketentuan Akad Musarakah Mutanaqishah

- a. Akad Musarakah Mutanaqishah terdiri dari akad Musarakah atau Syirkah dan Bai“ (Jual-beli).
- b. Dalam musarakah mutanaqishah berlaku hukum sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, diantaranya:
 - 1) Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan akad.
 - 2) Memeroleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
 - 3) Menanggung kerugian sesuai dengan proporsi modal.
- c. Dalam akad Musarakah Mutanaqishah, pihak pertama (salah satu syarik, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik yang lain, nasabah) wajib membelinya.
- d. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan sesuai kesepakatan.

- e. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS sebagai syarik beralih kepada syarik lainnya (nasabah).

Keputusan Permohonan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

Berdasarkan hasil analisis, setelah melalui proses pengajuan pembiayaan, pejabat bank akan memberikan pendapat atas diterima atau ditolaknya keputusan pembiayaan tersebut. Jika disetujui, akan dibuat surat konfirmasi atau persetujuan dan jika ditolak, surat penolakan akan ditulis oleh bagian administrasi pembiayaan.

Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) bentuk kerjasama 2 pihak untuk kepemilikan asset (barang) dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak yang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya.

Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

Pencairan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

Setelah akad pembiayaan telah ditandatangani, nasabah dapat meminta pencairan dana dengan mengajukan Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan kepada komite pembiayaan bank syariah, yang berisi meminta pencairan dana untuk dimulainya kegiatan usaha. Setelah menerima dana dari bank, nasabah akan menyerahkan tanda terima uang tunai pembiayaan kepada bank yang berisi keterangan lengkap nasabah, keterangan fasilitas pembiayaan dan penyerahan uang kepada nasabah. account officer berhak untuk turut terlibat monitoring perkembangan usaha dan pendapatan serta biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan proyek.

Pengawasan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

Pengawasan pembiayaan adalah tindakan pengawasan dalam pengelolaan pembiayaan yang dimulai sejak pemberian pembiayaan hingga pembiayaan dilunasi oleh nasabah.

Berakhirnya Akad Musyarakah Mutanaqisah

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN No 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah berakhirnya akad pembiayaan MMQ adalah ketika syarik (nasabah) telah mengambil alih seluruh porsi kepemilikan yang

dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah atas aset bersama tersebut.

SIMPULAN

Ada beberapa prosedur dalam pelaksanaan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah yang ditetapkan oleh bank BSI sebagai berikut: permohonan pengajuan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah, analisis pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah, keputusan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah, akad pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah, pencairan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah, pengawasan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dan pengembalian pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bishnoi, T. R., & Devi, S. (2017). Profitability. *Banking Reforms in India*, 3, 165–185. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55663-5_6
- Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 *tentang Pembiayaan Musyarakah*.
- Hasil wawancara dengan pak Dinar pada tanggal 16 Desember 2023
- Hidayatullah, M. Khoirul. 2015. *Tugas Akhir Analisis Pembiayaan Musyarakah Harian di KJKS Ar Rahmah Gringsing Batang*. Semarang : UIN Walisongo.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhamad. 2000. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII press. Cet. 1.
- Muhamad. 2000. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII press. Cet. 1.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Orlando, A., & Susanto, R. (2019). *Mekanisme Pencairan Kredit Usaha Rakyat Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Unit Lubuk Buaya*. 1–10. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zuv2y>
- Putra, Y. E., & Susanto, R. (2018). *Bagian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan*. 10,1–8.
- Rahman, S. I. R. D. A. (2011). Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk , Cabang Bogor. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, 11(NO. 1).
- Sari, M., & Afriyeni, A. (2019). *Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Bni) Syariah, Tbk Cabang Padang*. 72, 1–14. <https://doi.org/10.31219/osf.io/anpux>
- Sari, Y. R., & Susanto, R. (2020). Aktivitas Penghimpun Dana Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan. *Ideas*, 2(1), 1–1
- Ulya MS, Inarotul. 2015. Skripsi *Praktik Pembiayaan Musyarakah di BMT Harum Bangsri Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam*. Semarang : UIN Walisongo.
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Cet. 1.